

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pembuangan limbah B3 tanpa izin diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Adapun sanksi pidananya adalah “Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00.” Namun, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan limbah darah berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 172/Pid.B/LH/2023/Pn.Bkl, Terdakwa pelaku pembuangan limbah B3 yang merupakan limbah berbahaya, telah didakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan.
2. Pencantuman Pasal 197 ayat (2) huruf f KUHAP dalam sebuah putusan memiliki makna yang sangat penting, terutama jika dikaji dari perspektif asas-asas hukum acara pidana serta berbagai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk surat edaran Mahkamah Agung dan preseden putusan Majelis Hakim sebelumnya. Ketentuan ini pada dasarnya menegaskan prinsip kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum pidana. Oleh karena itu, pencantuman pasal tersebut menjadi suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh Majelis Hakim dalam setiap putusannya. Namun, dalam Putusan Pengadilan Nomor

172/Pid.B/LH/2023/PN Bkl, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak sepenuhnya dipenuhi. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak selaras dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f. Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mencantumkan keadaan yang memberatkan sebagaimana mestinya. Padahal, berdasarkan Pasal 197 ayat (2) huruf f KUHAP, ketidaksesuaian dalam pencantuman unsur ini dapat berakibat pada batalnya putusan secara hukum. Sayangnya, Majelis Hakim dalam kasus ini tampaknya tidak mempertimbangkan secara mendalam urgensi pencantuman pasal tersebut, sehingga putusan yang dihasilkan tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

3. Keadilan dalam hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan dijalankan dengan kebijaksanaan serta keseimbangan.
 - a. Keadilan bagi pelaku: Majelis Hakim tanpa melihat bunyi dari huruf F Pasal 197 ayat 1 KUHAP, yang dimana hal ini dapat membatalkan putusan yang menjerat Terdakwa, sehingga hal ini dapat memberikan rasa tidak adil bagi Terdakwa karena pada dasarnya putusan Majelis Hakim dapat batal demi hukum karena tidak memenuhi bunyi dari huruf F Pasal 197 ayat 1 KUHAP, sesuai dengan apa yang dijabarkan di dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

- b. Keadilan bagi masyarakat: Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 172/Pid.B/LH/2023/PN.BKL, sanksi pidana yang diberikan kepada Terdakwa terbilang ringan dan tidak memiliki efek jera, yang dimana perbuatan Terdakwa dapat membahayakan makhluk hidup di sekitar terutama masyarakat, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan tidak terpenuhinya keadilan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Kepada pembuat undang-undang seyogyanya mengkaji kembali Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku pembuangan limbah limbah B3 dan memperbaiki sanksi pidana berupa diterapkannya pemberitahuan sanksi minimum pada Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pidana penjara dan minimum pidana denda yang diatur didalam Undang-Undang tersebut.
2. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan saran kepada aparat penegak hukum khususnya kepada hakim dalam hal memberikan suatu putusan ppidanaan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 172/Pid.B/LH/2023/PN.BKL, yang didasarkan untuk harus terpenuhinya seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pada huruf F yang telah membawa suatu keyakinan bahwa memang benar Terdakwa telah

melakukan tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup, selain itu Majelis Hakim diharapkan dalam memberikan putusannya dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian yang sama di masa depan dan hakim dapat memperhitungkan hal ini dengan serius dalam proses pengambilan putusan.

